

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2000

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab XI Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP), dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (APBP).

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
- d. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.
- f. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon.

- g. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri atas unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon.
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut (APBP) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

## B A B II

### PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

#### Bagian Pertama Tata Cara Penyusunan Anggaran

##### Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon kepada Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.

##### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Pekon.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Peratin dengan Lembaga Himpun Pemekonan.

#### Bagian Kedua Tata Usaha Keuangan Pekon

##### Pasal 4

- (1) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Pekon harus dicatat di dalam buku administrasi keuangan Pekon dan harus mendapat persetujuan dari Peratin, sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Bendaharawan Pekon.

Bagian Ketiga  
Mekanisme dan Persyaratan Bendaharawan Pekon

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Keuangan Pekon dilaksanakan oleh Bendaharawan Pekon.
- (2) Bendaharawan Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Peratin.

Pasal 6

Bendaharawan Pekon yang diangkat oleh Peratin, dengan syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang daar 1945.
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Sehat Jasmani dan Rohani.
- e. Berkelakuan Baik, Jujur dan Adil.

Bagian Keempat  
Pembahasan Anggaran

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.
- (3) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Retribusi yang sudah dipungut Pemerintah Tingkat atas dibenarkan adanya Pungutan Tambahan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pekon terdiri atas 5 (Lima) pos, yaitu :
  - a. Pendapatan Asli Pekon.
  - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
  - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
  - d. Sumbangan dari Pihak Ketiga.
  - e. Pinjaman Pemerintah Pekon
- (2) Setiap Pos dapat diurai menjadi ayat-ayat.

## Pasal 9

- (1) Pendapatan Asli Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) terdiri dari :
  - a. Hasil Usaha Pekon
  - b. Hasil Kekayaan Pekon.
  - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi.
  - d. Hasil Gotong Royong.
  - e. Lain-lain Pendapatan Asli Pekon yang sah.
- (2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) meliputi :
  - a. Bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah.
  - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Pekon baik Retribusi yang sudah dipungut Pemerintah Tingkat Atas dibenarkan adanya Pungutan Tambahan.

## Pasal 10

Kekayaan Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) terdiri dari :

- a. Tanah Kas Pekon.
- b. Pasar Pekon.
- c. Bangunan Pekon
- d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Pekon.
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Pekon
- f. Hutan Pekon.
- g. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Pekon.
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai.
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Pekon.
- j. Jalan Pekon.
- k. Lain-lain kekayaan milik Pekon.

## Pasal 11

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, terdiri atas beberapa pos :
  - a. Belanja Pegawai.
  - b. Belanja Barang.
  - c. Biaya Perjalanan Dinas.
  - d. Belanja Lain-lain.
  - e. Pengeluaran Tidak Tersangka.
- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, terdiri atas beberapa pos :
  - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
  - b. Pembangunan Prasarana Produksi.

- c. Pembangunan Prasarana Perhubungan.
- d. Pembangunan Prasarana Pemasaran.
- e. Pembangunan Prasarana Sosial.
- f. Pembangunan Lain-lain.

(3) Pos-pos Bagian Pengeluaran Rutin dan Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas pasal-pasal.

Bagian Kelima  
Perubahan Anggaran

Pasal 12

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran perubahan penerimaan/pengeluaran pada APBD dapat dilakukan dengan Peraturan Pekon.

Bagian Keenam  
Perhitungan Anggaran

Pasal 13

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Peratin wajib menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon melalui Keputusan Peratin.

Bagian Ketujuh  
Mekanisme dan Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan Pekon

Pasal 14

Keputusan Peratin mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, harus dibacakan dan dipertanggungjawabkan dihadapan Lembaga Himpun Pemekonan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Kedelapan  
Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Anggaran oleh Lembaga Himpun  
Pemekonan

Pasal 15

(1) Dalam hal Lembaga Himpun Pemekonan selaku Lembaga Pengawas menolak Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagaimana Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Peratin harus melengkapi dan menyempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada Lembaga Himpun Pemekonan.

- (2) Pertanggungjawaban Peratin yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Lembaga Himpun Pemekonan dapat mengusulkan pemberhentian Peratin kepada Bupati.

Bagian Kesembilan  
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 16

- (1) Bahwa pada saat pertanggungjawaban ditemukan bukti adanya penyimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, Peratin harus mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Dalam hal Peratin tidak dapat mengganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1), Lembaga Himpun Pemekonan dapat melaporkan kepada Bupati dan Aparat Penyidik.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sebagaimana Pedoman bagi Pemerintah Pekon dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon sebagai pengganti Peraturan tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Pekon.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

**Disahkan di** : L I W A  
**Pada Tanggal** : 6 Juli 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA